



**P U T U S A N**

**Nomor 84/PID/2017/PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **SYAIPUL ROHMAN Alias IPUL Bin  
ISNADI**

Tempat Lahir : Batumarta

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/05 Maret 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Sumber Mulyo Kelurahan Batu Winangun  
Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2016 dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Juni 2016 No.Pol :SP.Han/58/VI/ 2016/  
Resnarkoba,sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2016 No.70/T.4./ Euh.1/  
06/ 2016, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;

**Halaman 1 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 11 Agustus 2016 No 129/Pen.Pid/2016/PN.Bta, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;
4. Perpanjangan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 September 2016 No. 158/Pen.Pid/2016/PN.Bta, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2016 Nomor. Print-143/Rt.3/Euh.2/10/2016, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 3 November 2016 No.560/Pen.Pid/ 2016/PN.Bta, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 3 Desember 2016 No.560/Pen.Pid/2016/PN.Bta, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 24 Januari 2017 Nomor : 28/PEN.PID/2017/PT.PLG, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 28/PEN.PID/2017/PT.PLG, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Maret 2017 Nomor 60/PEN.PID/2017/PT.PLG., sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tanggal 28 April 2017 Nomor 60/PEN.PID/2017/PT.PLG. sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Halaman 2 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Irawan, SH dan Mardensi Mahmud SH, Advokat & Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Perum Arales Blok H.02. Jalan Lingkar Batu Kuning Kurap, Kelurahan Batu kuning, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 April 2017 dengan nomor register 46/SK/PDT/2017/PN.BTA.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2017 Nomor 84/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 565/Pid.Sus/2016/PN.Bta dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2017 No.Reg.Perk : PDM-137/Euh.2/10/2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SYAIPUL ROHMAN Alias IPUL Bin ISNADI pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2016 bertempat di Kontrakan Jalan Kemiling Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Baturaja. melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba

Halaman 3 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman (berkas diperiksa dan diadili terpisah), kemudian dilakukan pengembangan oleh anggota satnarkoba Polres OKU, dimana saksi Effendi mendapatkan narkoba jenis Ganja dari CAKOK (DPO) yang berasal dari Saksi Dedi Susanto Alias Tulus, kemudian saksi Effendi menunjukkan tempat disimpannya narkoba jenis ganja lainnya di Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, pada saat itu konrtakan tersebut dalam keadaan terkunci dan langsung didobrak oleh anggota satnarkoba Polres OKU kemudian saksi Effendi menunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 65 (enam puluh lima) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening disimpan didalam rumah dan disimpan dalam kamar depan rumah ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib saksi Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto (berkas diperiksa dan diadili terpisah) menghubungi terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kg, kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Wandi dan bersedia membelinya seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), saat terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Susanto dan memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kg, sekira jam 19.00 Wib saksi Dedi Susanto menghubungi terdakwa kembali dan memita terdakwa mengajak saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo bertemu di RM. Simpang Raya Kemelak, dan pada saat bertemu antara terdakwa, saksi Dedi Susanto, dan saksi Sardi, selanjutnya saksi Dedi Susanto menyuruh terdakwa dan saksi Sardi kesepancar ;

Halaman 4 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dan saksi Sardi berangkat ke sepancar, sebelumnya terdakwa dan saksi Sardi mencari sebuah kendaraan mobil, dimana saksi Sardi mendapatkan pinjaman sebuah mobil pick up milik teman saksi Sardi, setelah tiba dispancar terdakwa dan saksi sardi bertemu dengan saksi Dedi Susanto dan saksi Dedi Susanto mengajak kesebuah rumah, setelah tiba dirumah tersebut saksi Dedi Susanto meminta terdakwa dan saksi Sardi untuk mengangkat 3 (tiga) karung berisikan 91 (sembilan puluh satu) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening dan 1 (satu) kardus isi 5 (lima) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening yang berada didalam rumah keatas mobil pick-up dan hendak dipindahkan ke sebuah rumah di lekis indah Batumarta unit II, setiba ditrans mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Sardi berhenti dipinggir jalan, selanjutnya 3 (tiga) karung dibawa keatas motor untuk disimpan dirumah milik saksi Jumaidi Bin Bastari, selanjutnya terdakwa dan saksi Sardi pulang kerumah ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1818/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryadi, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK.

### A. Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,26 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,547 gram;

## B. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 481/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah paket hemat yang dibungkus dengan kertas amplop warna coklat yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 9,68 Gram;
- b. Daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,88 Gram;
- c. 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG;

Halaman 6 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Narkotika Jenis Ganja, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SYAIPUL ROHMAN Alias IPUL Bin ISNADI pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2016 bertempat di Kontrakan Jalan Kemiling Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja. melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman (berkas diperiksa dan diadili terpisah), kemudian dilakukan pengembangan oleh anggota satnarkoba Polres OKU, dimana saksi Effendi mendapatkan narkotika jenis Ganja dari CAKOK (DPO) yang berasal dari Saksi Dedi Susanto Alias Tulus, kemudian saksi Effendi menunjukkan tempat penyimpannya narkotika jenis ganja lainnya di Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten

Halaman 7 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU, pada saat itu konrtakan tersebut dalam keadaan terkunci dan langsung didobrak oleh anggota satnarkoba Polres OKU kemudian saksi Effendi menunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 65 (enam puluh lima) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening disimpan didalam rumah dan disimpan dalam kamar depan rumah;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib saksi Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto (berkas diperiksa dan diadili terpisah) menghubungi terdakwa untuk menjual narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kg, kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Wandi dan bersedia membelinya seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), saat terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Susanto dan memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kg, sekira jam 19.00 Wib saksi Dedi Susanto menghubungi terdakwa kembali dan meminta terdakwa mengajak saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo bertemu di RM. Simpang Raya Kemelak, dan pada saat bertemu antara terdakwa, saksi Dedi Susanto, dan saksi Sardi, selanjutnya saksi Dedi Susanto menyuruh terdakwa dan saksi Sardi ke sepancar;
- Kemudian terdakwa dan saksi Sardi berangkat ke sepancar, sebelumnya terdakwa dan saksi Sardi mencari sebuah kendaraan mobil, dimana saksi Sardi mendapatkan pinjaman sebuah mobil pick up milik teman saksi Sardi, setelah tiba dispancar terdakwa dan saksi sardi bertemu dengan saksi Dedi Susanto dan saksi Dedi Susanto mengajak kesebuah rumah, setelah tiba dirumah tersebut saksi Dedi Susanto meminta terdakwa dan saksi Sardi untuk mengangkat 3 (tiga) karung berisikan 91 (sembilan puluh satu) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening dan 1 (satu) kardus isi 5 (lima) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening

Halaman 8 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam rumah keatas mobil pick-up dan hendak dipindahkan ke sebuah rumah di lekis indah Batumarta unit II, setiba ditrans mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Sardi berhenti dipinggir jalan, selanjutnya 3 (tiga) karung dibawa keatas motor untuk disimpan dirumah milik saksi Jumaidi Bin Bastari, selanjutnya terdakwa dan saksi Sardi pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1818/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK.

## A. Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,26 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,547 gram.

## B. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 481/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah paket hemat yang dibungkus dengan kertas amplop warna coklat yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 9,68 Gram;
- b. Daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,88 Gram;
- c. 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Narkotika Jenis Ganja, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa SYAIPUL ROHMAN Alias IPUL Bin ISNADI pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2016 bertempat di Kontrakan Jalan Kemiling

Halaman 10 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja. melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman (berkas diperiksa dan diadili terpisah), kemudian dilakukan pengembangan oleh anggota satnarkoba Polres OKU, dimana saksi Effendi mendapatkan narkoba jenis Ganja dari CAKOK (DPO) yang berasal dari Saksi Dedi Susanto Alias Tulus, kemudian saksi Effendi menunjukkan tempat disimpannya narkoba jenis ganja lainnya di Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, pada saat itu konrtakan tersebut dalam keadaan terkunci dan langsung didobrak oleh anggota satnarkoba Polres OKU kemudian saksi Effendi menunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 65 (enam puluh lima) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening disimpan didalam rumah dan disimpan dalam kamar depan rumah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib saksi Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto (berkas diperiksa dan diadili terpisah) menghubungi terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kg, kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Wandi dan bersedia membelinya seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), saat terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Susanto dan memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kg, sekira jam 19.00 Wib saksi Dedi Susanto menghubungi terdakwa kembali dan memita terdakwa

Halaman 11 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo bertemu di RM. Simpang Raya Kemelak, dan pada saat bertemu antara terdakwa, saksi Dedi Susanto, dan saksi Sardi, selanjutnya saksi Dedi Susanto menyuruk terdakwa dan saksi Sardi ke sepancar;

- Kemudian terdakwa dan saksi Sardi berangkat ke sepancar, sebelumnya terdakwa dan saksi Sardi mencari sebuah kendaraan mobil, dimana saksi Sardi mendapatkan pinjaman sebuah mobil pick up milik teman saksi Sardi, setelah tiba dispancar terdakwa dan saksi sardi bertemu dengan saksi Dedi Susanto dan saksi Dedi Susanto mengajak kesebuah rumah, setelah tiba dirumah tersebut saksi Dedi Susanto meminta terdakwa dan saksi Sardi untuk mengangkat 3 (tiga) karung berisikan 91 (sembilan puluh satu) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening dan 1 (satu) kardus isi 5 (lima) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening yang berada didalam rumah keatas mobil pick-up dan hendak dipindahkan ke sebuah rumah di lekis indah Batumarta unit II, setiba ditrans mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Sardi berhenti dipinggir jalan, selanjutnya 3 (tiga) karung dibawa keatas motor untuk disimpan dirumah milik saksi Jumaidi Bin Bastari, selanjutnya terdakwa dan saksi Sardi pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1818/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK.

A. Barang bukti :

Halaman 12 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,26 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,547 gram.

## B. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 481/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah paket hemat yang dibungkus dengan kertas amplop warna coklat yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 9,68 Gram;
- b. Daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,88 Gram;

Halaman 13 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 Kg.

Bahwa terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Narkoba Jenis Ganja, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIPUL ROHMAN Alias IPUL Bin ISNADI bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIPUL ROHMAN Alias IPUL Bin ISNADI berupa pidana penjara seumur hidup, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram (sisa hasil penyisihan dari 65 (enam puluh

Halaman 14 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkoba berupa 64 (enam puluh empat) bal/paket besar atau 64 (enam puluh empat) Kg masing-masing dibalut dengan lakban bening diduga berisikan narkoba jenis ganja);

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 988,38 gram (siswa hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 5.3 KG dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkoba berupa 4 (empat) bal/paket besar atau 4 (empat) Kg masing-masing dibalut dengan lakban bening diduga berisikan narkoba jenis ganja)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet emas merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering (ganja) dengan berat netto 0,547 gram
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG 1510FB warna hitam dengan Noka:MHKV1BAA2JK098647 dan Nosin:DH46193
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih Hijau dengan No.Imei:35300/05/304498/5

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto;

- 1 (satu) unit handphone merk SPC warna putih dengan No.Imei 1 : 353147072875836 dan No.Imei 2 : 353147072875828

Halaman 15 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp.5.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusannya tertanggal 23 Maret 2017 Nomor : 565/Pid.Sus/2016/PN.Bta. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : SYAIFUL ROHMAN ALIAS IPUL BIN ISNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu ) Kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUL ROHMAN ALIAS IPUL BIN ISNADI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering dengan berat netto 986,92 gram (sisir hasil penyisihan dari 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 69,4 kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 64 (enam puluh empat) bal/ paket besar atau 64 (enam puluh empat) kg masing

Halaman 16 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja ) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering dengan berat netto 988,38 gram (siswa hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,3 kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bal/ paket besar atau 4 ( empat) kg masing - masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja ) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet emas merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering (ganja) dengan berat netto 0,547 gram ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG 1510 Fb warna hitam dengan Noka : MHKV1BAA2JK098647 dan Nosin :DH46193 ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih Hijau dengan No. Imei : 35300/05/304498/5 ;

Dipergunakan dalam perkara Dedi Susanto alias Tulus bin Haryanto ;

- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna putih dengan No. Imei 1 : 353147072875836 dan No. Imei 2 : 353314707285828 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Maret 2017

Halaman 17 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 8/Akta.Pid /2017/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 19 April 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 Mei 2017, kontra memori tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang ditujukan kepada Terdakwa Nomor W6.U4/169/HK.01/IV/2017 dan Jaksa Penuntut Umum Nomor W6.U4/170/HK.01/IV/2017. Masing-masing pada tanggal 21 April 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka

*Halaman 18 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena amar putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, juga tidak mendukung program pemerintah yang saat sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah mencerminkan rasa keadilan, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan tetapi atas tindak pidana sebagai pembinaan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Maret 2017 Nomor 565/Pid.Sus/2016/PN.Bta. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan , dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa

*Halaman 19 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 565/Pid.Sus/2016/ PN.Bta. tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan Terdakwa di keluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa harusla dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Maret 2017 Nomor 565/Pid.Sus/2016/PN.Bta. yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017** oleh kami **H.ABDUL ROCHIM, SH.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **SOLAHUDDIN, SH.,MH.**, dan **MOHAMMAD SUKRI, SH.**, sebagai hakim-hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2017 Nomor 84/PEN.PID/2017/PT.PLg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **A. NAZORI.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

## HAKIM ANGGOTA :

## KETUA MAJELIS HAKIM

1. SOLAHUDDIN, SH.,MH.,

H. ABDUL ROCHIM, SH.

2. MOHAMMAD SUKRI, SH.,

## PANITERA PENGANTI

**A. NAZORI.SH.,**

Halaman 21 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 22 dari 21 halaman Put.No.84/PID/2017/PT.PLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 22**